



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Bab II tentang Mekanisme Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS pada alenia ke 8 huruf c dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Pendelegasian Seleksi Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 084);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan KPU Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Umum dan Badan Adhoc Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 07 /PK.01-BA/3521/2022 tentang rapat pleno rutin dan pendelegasian seleksi wawancara calon anggota panitia pemungutan suara (pps) kepada panitia pemilihan kecamatan se-kabupaten ngawi dalam pemilihan umum tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN NGAWI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Pelaksanaan seleksi wawancara kepada calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Ngawi dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Ngawi, sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;

KEDUA : Wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 (lima belas) dan 16 (enam belas) Januari 2023, tugas Anggota dan Ketua PPK yaitu :

1. Melaksanakan wawancara dengan ketentuan yang berlaku;
2. Memberikan nilai kedalam form penilaian;
3. Melaporkan segala proses pelaksanaan Wawancara kepada KPU Kabupaten Ngawi;
4. Menyerahkan form penilaian kepada KPU Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kegiatan Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,

ttd.

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Burhan Agus Sukmana